



PUTUSAN

Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURDIN alias ALE**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 09 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Barukang IV Lr. 166 Stapak XII No. 24 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Alias ALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIN Alias ALE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke persidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa NURDIN alias ALE secara bersama-sama dengan HAMSA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam Bulan Agustus tahun 2020, bertempat di bertempat di Jalan Tinumbu Lr. 166 A Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar, tepatnya di pinggir kanal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Jam 17.00 wita, Saksi ASHADI bersama dengan Saksi PRAMUDYA FP berpatroli di Jalan Tinumbu Lr 166 A Kelurahan Pannampu Kec. Tallo Kota makassar yang merupakan wilayah yang rawan peredaran Narkotika.
- Bahwa Saksi ASHADI mampir di salah satu warung dan Saksi ASHADI bersama Saksi PRAMUDYA FP menghampiri seorang lelaki dan bercerita dengan orang tersebut dimana lelaki tersebut memberikan informasi di lorong 166 A sering melihat ada seorang lelaki menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi ASHADI dan Saksi PRAMUDYA FP melaporkan kepada pimpinan dan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pada keesokan harinya.
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar Jam 17.30 wita Saksi ASHADI melihat ada dua orang lelaki sementara berdiri saling berhadapan di pinggir jalan yang mencurigakan gerak geriknya, Saksi ASHADI melihat satu orang ada memegang bungkusan ditangan kanan kemudian Saksi ASHADI dan Saksi PRAMUDYA FP menghampiri kedua orang tersebut, tiba tiba lelaki yang memegang bungkusan, membuang bungkusan plastik yang dipegangnya ke atas tumpukan kayu Bayam.
- Bahwa saat melihat perbuatan kedua orang tersebut, Saksi ASHADI bersama Saksi PRAMUDYA FP langsung mengamankan dengan melakukan penangkapan dan melakukan interogasi menanyakan nama kedua orang tersebut yaitu HAMSA dan NURDIN alias ALE serta mengambil bungkusan yang telah di buang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ASHADI dan Saksi PRAMUDYA FP membuka bungkusan plastik snack dan menemukan didalamnya berisikan 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu dan kemudian Saksi ASHADI langsung memperlihatkan kepada Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN alias ALE dan mempertanyakan siapa yang mempunyai barang tersebut dan Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN Als ALE mengakui benar barang bukti tersebut milik dari Saksi HAMSA.
- Bahwa Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN alias ALE mengatakan barang bukti tersebut telah laku 2 (dua) sachet plastik shabu-shabu yang di jual oleh Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN alias ALE dengan harga

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet plastik kecil shabu-shabu dan sisanya 5 (lima) sachet plastik kecil dimasukkan plastic snack dan Saksi HAMSA membuang ke atas tumpukan kayu bayam.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang Lelaki bernama IWAN BOJES yang beralamat di Kampung Capoa Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar (masuk dalam DPO) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi di dalamnya shabu-shabu.
- Bahwa Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN Als ALE pada saat diinterogasi mengakui Saksi HAMSA sebagai pemilik barang bukti dan juga langsung sebagai penjual narkotika sedangkan Terdakwa NURDIN alias ALE sebagai peluncur atau sebagai perantara jual beli Narkotika atau menjadi suruhan dari Saksi HAMSA jika ada pembeli kemudian diberikan barangnya kepada Terdakwa NURDIN alias ALE dan setelah itu uang dari hasil penjualan Terdakwa NURDIN alias ALE memberikan kepada Saksi HAMSA kemudian Saksi HAMSA memberikan kepada Terdakwa NURDIN alias ALE sejumlah uang sebagai upah penjualan tersebut.
- Bahwa Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN alias ALE tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Barang Bukti berupa pembungkus snack mie goreng yang berisi 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gram yang diberi nomor barang bukti 7942/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3570/NNF/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 memberikan kesimpulan : benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa NURDIN alias ALE secara bersama-sama dengan HAMSA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Bulan Agustus tahun 2020, bertempat di bertempat di Jalan Tinumbu Lr. 166 A Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar, tepatnya di pinggir kanal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Jam 17.00 wita, Saksi ASHADI bersama dengan Saksi PRAMUDYA FP berpatroli di Jalan Tinumbu Lr 166 A Kelurahan Pannampu Kec. Tallo Kota makassar yang merupakan wilayah yang rawan peredaran Narkotika.
- Bahwa Saksi ASHADI mampir di salah satu warung dan Saksi ASHADI bersama Saksi PRAMUDYA FP menghampiri seorang lelaki dan bercerita dengan orang tersebut dimana lelaki tersebut memberikan informasi di lorong 166 A sering melihat ada seorang lelaki menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi ASHADI dan Saksi PRAMUDYA FP melaporkan kepada pimpinan dan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pada keesokan harinya.
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar Jam 17.30 wita Saksi ASHADI melihat ada dua orang lelaki sementara berdiri saling berhadapan di pinggir jalan yang mencurigakan gerak geriknya, Saksi ASHADI melihat satu orang ada memegang bungkusan di tangan kanan kemudian Saksi ASHADI dan Saksi PRAMUDYA FP menghampiri kedua orang tersebut, tiba tiba lelaki yang memegang bungkusan, membuang bungkusan plastik yang dipegangnya ke atas tumpukan kayu Bayam.
- Bahwa saat melihat perbuatan kedua orang tersebut, Saksi ASHADI bersama Saksi PRAMUDYA FP langsung mengamankan dengan melakukan penangkapan dan melakukan interogasi menanyakan nama

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tersebut yaitu HAMSA dan NURDIN alias ALE serta mengambil bungkus yang telah di buang tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi ASHADI dan Saksi PRAMUDYA FP membuka bungkus plastik snack dan menemukan didalamnya berisikan 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu dan kemudian Saksi ASHADI langsung memperlihatkan kepada Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN alias ALE dan mempertanyakan siapa yang mempunyai barang tersebut dan Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN Als ALE mengakui benar barang bukti tersebut milik dari Saksi HAMSA.
- Bahwa Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN alias ALE mengatakan barang bukti tersebut telah laku 2 (dua) sachet plastik shabu-shabu yang di jual oleh Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN alias ALE dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet plastik kecil shabu-shabu dan sisanya 5 (lima) sachet plastik kecil dimasukkan plastic snack dan Saksi HAMSA membuang ke atas tumpukan kayu bayam.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang Lelaki bernama IWAN BOJES yang beralamat di Kampung Capoa Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar (masuk dalam DPO) dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi di dalamnya shabu-shabu.
- Bahwa Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN Als ALE pada saat diinterogasi mengakui Saksi HAMSA sebagai pemilik barang bukti dan juga langsung sebagai penjual narkotika sedangkan Terdakwa NURDIN alias ALE sebagai peluncur atau sebagai perantara jual beli Narkotika atau menjadi suruhan dari Saksi HAMSA jika ada pembeli kemudian diberikan barangnya kepada Terdakwa NURDIN alias ALE dan setelah itu uang dari hasil penjualan Terdakwa NURDIN alias ALE memberikan kepada Saksi HAMSA kemudian Saksi HAMSA memberikan kepada Terdakwa NURDIN alias ALE sejumlah uang sebagai upah penjualan tersebut.
- Bahwa Saksi HAMSA dan Terdakwa NURDIN alias ALE tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Barang Bukti berupa pembungkus snack mie goreng yang berisi 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gram yang diberi nomor barang bukti 7942/2020/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3570/NNF/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 memberikan kesimpulan : benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASHADI

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Team salah satunya saksi Pramudya FT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama Tim karena menemukan Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis sabu-sabu di Jalan Tinumbu Lr 166 A Kel Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya dipinggir kanal, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 17 : 30 wita.
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa Berupa 1 (satu) Pembungkus plastik Snack Mi Goreng di dalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu – sabu ditemukan diatas tumpukan kayu bayam.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu diakui Hamsa sendiri yang membuangnya pada saat Saksi bersama dengan

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramudya FP menghampiri Hamsa, dengan menggunakan tangan kanan ke atas tumpukan kayu bayam pada saat Saksi bersama saksi Pramudya FP datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamsa dan Nurdin alias Ale.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa sebagai Pengedar/penjual Narkotika Jenis Sabu-sabu berdasarkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang lelaki bernama Hamsa yang sering mangkal Jalan Tinumbu Lorong 166 A di pinggir kanal sering mengedarkan sabu-sabu sehingga Saksi melakukan pemantauan atau penyidikan bersama dengan Ashadi dan menemukan Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa.
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa, dimana Hamsa mengakui sebagai pemilik barang (sabu-sabu) atau penjual sabu sedangkan Terdakwa Nurdin alias Ale sebagai peluncur atau sebagai perantara jual beli Narkotika atau sebagai orang suruhan dari Hamsa jika ada pembeli kemudian diberikan barang tersebut kepada Terdakwa Nurdin als Ale dan setelah itu uang dari hasil penjualan Terdakwa Nurdin Alias Ale diberikan kepada Hamsa dan Hamsa memberikan Kepada Terdakwa Nurdin alias Ale sejumlah uang sebagai upah dari penjualan tersebut.
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pramudya FP terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa barang bukti sudah ada yang terjual 2 (dua) sachet sabu- sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sachet dimana Hamsa menjual 1 (satu) sachet dan Terdakwa Nurdin alias Ale menjual 1 (satu) sachet.
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh Hamsa dari seorang Lelaki bernama Iwan Bojes yang beralamat di Kampung Capoa Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar dengan cara dibeli sebanyak 7 sachet seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi PRAMUDYA FP

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Team salah satunya saksi Ashadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama Tim karena menemukan Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkoba Jenis sabu-sabu di Jalan Tinumbu Lr 166 A Kel Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya dipinggir kanal, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 17 : 30 wita.
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa Berupa 1 (satu) Pembungkus plastik Snack Mi Goreng di dalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu – sabu ditemukan diatas tumpukan kayu bayam.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu diakui Hamsa sendiri yang membuangnya pada saat Saksi bersama dengan saksi Ashadi menghampiri Hamsa, dengan menggunakan tangan kanan ke atas tumpukan kayu bayam pada saat Saksi bersama saksi saksi Ashadi datang melakukan penangkapan terhadap Hamsa dan Terdakwa Nurdin alias Ale.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa sebagai Pengedar/penjual Narkoba Jenis Sabu-sabu berdasarkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang lelaki bernama Hamsa yang sering mangkal Jalan Tinumbu Lorong 166 A di pinggir kanal sering mengedarkan sabu-sabu sehingga Saksi melakukan pemantauan atau penyidikan bersama dengan Ashadi dan menemukan Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa selanjutnya Saksi melakukan interrogasi kepada Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa, dimana Hamsa

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 9



mengakui sebagai pemilik barang (sabu-sabu) atau penjual sabu sedangkan Terdakwa Nurdin alias Ale sebagai peluncur atau sebagai perantara jual beli Narkotika atau sebagai orang suruhan dari Hamsa jika ada pembeli kemudian diberikan barang tersebut kepada Terdakwa Nurdin als Ale dan setelah itu uang dari hasil penjualan Terdakwa Nurdin Alias Ale diberikan kepada Hamsa dan Hamsa memberikan Kepada Terdakwa Nurdin alias Ale sejumlah uang sebagai upah dari penjualan tersebut.

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Ashaditerhadap Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa barang bukti sudah ada yang terjual 2 (dua) sachet sabu- sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sachet dimana Hamsa menjual 1 (satu) sachet dan Terdakwa Nurdin alias Ale menjual 1 (satu) sachet.
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh Hamsa dari seorang Lelaki bernama Iwan Bojes yang beralamat di Kampung Capoa Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar dengan cara dibeli sebanyak 7 sachet seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Ale dan Hamsa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Hamsa

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 17 : 30 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lr 166 A Kel Pannampu Kec. Tallo Kota makassar Tepatnya di Pinggir kanal.
- Bahwa saat saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Nurdin Als Ale.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Nurdin Alias Ale adalah tetangga sejak kecil antara jalan Tinumbu / Barukang Kota Makassar namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus plastik snack mie goreng di dalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu- sabu.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus plastik Snack Mi Goreng yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu-sabu saksi buang diatas tumpukan kayu bayam.
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu saksi sendiri yang membuangnya dnegan menggunakan tangan kanan ke atas ditumpukan kayu bayam pada saat pihak polisi menghampiri saksi dan Terdakwa Nurdin;
- Bahwa barang buki berupa sabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening untuk saksi jual bersama dengan Terdakwa Nurdin Als Ale;
- Bahwa benar sudah ada yang terjual 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dimana saksi jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menjual sendiri 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu – sabu kepada orang yang saksi tidak ketahui identitasnya dan untuk 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu saksi berikan kepada Terdakwa Nurdin Als Ale untuk di jualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu tersebut yang saksi berikan kepada Terdakwa Nurdin Als Ale sudah laku terjual dengan Harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan tersebut di berikan kepada saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa Nurdin Als Ale uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari upah penjualan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 17.20 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lrg 166 A Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di pinggir kanal ditemukan barang bukti tersebut oleh pihak kepolisian
- Bahwa yang saksi berikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu bagian dari 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu-sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah pemilik barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang lelaki bernama Iwan Bojes yang beralamat di Kampung Capoa Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa saksi kenal dengan Iwan Bojes baru satu bulan dan saksi kenal dengan Iwan Bojes dari teman;
- Bahwa saksi membeli Narkotika sabu-sabu kepada Iwan Bojes pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lrg 166 A Kel Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di pinggir kanal dan saksi diberikan 1 (satu) bungkus plastik Snack Mi Goreng di dalamnya berisi 7 (tujuh) saset sabu-sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah saksi menerima barang narkotika tersebut kemudian saksi menyimpannya atau menyelipkan di tumpukan kayu bayam yang ada di lokasi tersebut.
- Bahwa keuntungan saksi menjual Narkotika sabu-sabu hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi gunakan buat makan sehari hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Jam 17.00 wita Iwan Bojes langsung datang ke Jalan Tinumbu Lrg 166 A Kel Pannampu Kec. Tallo Kota makassar Tepatnya di Pinggir kanal kemudian menawarkan barang berupa sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Iwan Bojes (DPO) sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi langsung menyimpannya/menyelipkan di tumpukan kayu bayam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 17.20 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lrg 166 A Kel Pannampu Kec. Tallo Kota makassar Tepatnya di Pinggir kanal, saksi menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu- sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa Nurdin Als Ale memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Nurdin Als Ale sebagai upah;
- Bahwa benar awalnya 1 (satu) bungkus plastik snack mi goreng di dalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu – sabu

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 12



tersebut berada di tangan kanan saksi dan setelah itu saksi melihat gerak gerik petugas kemudian barang berupa sabu-sabu di tangan kanan saksi langsung Terdakwa membuangnya di tumpukan kayu bayam namun pihak kepolisian melihatnya dan kemudian pihak kepolisian langsung mengambil bungkus tersebut lalu membukanya dan saksi mengaku sebagai pemilik sabu tersebut;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa bersama saksi Hamsa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah di temukan oleh anggota Polri memiliki, menguasai, membawa, menyimpan atau menjadi perantara jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hamsa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 18.00 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lr 166 A Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di pinggir kanal;
- Bahwa hubungan Terdakwa bersama dengan Hamsa adalah tetangga sejak kecil sampai sekarang dan Terdakwa berteman dengannya Hamsa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus plastik snack mie goreng yang di dalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu-sabu di atas ditumpukan kayu bayam;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dibuang oleh Hamsa pada saat petugas kepolisian datang;
- Bahwa saat Hamsa membuang barang bukti tersebut ke atas tumpukan kayu bayam sempat dilihat oleh petugas Kepolisian dan bungkus tersebut diambil oleh petugas kepolisian kemudian diperlihatkan kepada Hamsa serta Terdakwa, dan Hamsa mengakui sebagai miliknya dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Hamsa dan Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) sachet dimana Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sachet sedangkan Hamsa jual

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet.

- Bahwa Hamsa memberikan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet untuk dijual kepada seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal atau tidak mengetahui identitasnya dengan Harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan sabu Terdakwa berikan kepada saksi Hamsa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Hamsa memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah atas penjualan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Hamsa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai sabu dan Terdakwa serta saksi Hamsa mengetahui menjual, menguasai sabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3570/NNF/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gram yang diberi nomor barang bukti 7942/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan surat, penuntut umum juga di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya antara satu dengan yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Hamsa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 18.00 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lrg 166 A Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di pinggir kanal;
- Bahwa hubungan Terdakwa bersama dengan Hamsa adalah tetangga sejak kecil sampai sekarang, namun tidak ada hubungan keluarga;

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hamsa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus plastik snack mie goreng yang di dalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu-sabu di atas ditumpukan kayu bayam;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dibuang oleh Hamsa pada saat petugas kepolisian datang hendak menangkap Terdakwa bersama Hamsa;
- Bahwa saat Hamsa membuang barang bukti shabu tersebut ke atas tumpukan kayu bayam sempat dilihat oleh petugas Kepolisian dan bungkus tersebut diambil oleh petugas kepolisian kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa serta Hamsa, dan Hamsa mengakui sebagai miliknya dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Hamsa telah menjual sabu sebanyak 2 (dua) sachet di mana Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sachet sedangkan Hamsa jual sebanyak 1 (satu) sachet, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Hamsa memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet untuk dijual kepada seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal atau tidak mengetahui identitasnya dengan Harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan sabu Terdakwa berikan kepada saksi Hamsa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Hamsa memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah atas penjualan tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3570/NNF/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gram yang diberi nomor barang bukti 7942/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 15



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum tersebut apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, namun setelah mencermati fakta-fakta hukum dala perkara ini serta tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari Terdakwa bersama penasihat hukumnya, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menjuntokan dakwaannya dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk lebih sistematisnya

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan ini, maka penerapan ketentuan Pasal 132 ayat (1) tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur ad. 2 di atas.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut yaitu apakah memiliki, menyimpan ataukah membawa psikotropika telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa bersama Hamsa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Jam 18.00 wita bertempat di Jalan Tinumbu Lrg 166 A Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di pinggir kanal.

Bahwa saat dilakukan penangkapan, petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus plastik snack mie goreng yang di dalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu-sabu di atas ditumpukan kayu bayam, di mana barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dibuang oleh Hamsa pada saat pihak kepolisian datang hendak menangkap terdakwa dan Hamsa;

Bahwa saat Hamsa membuang barang bukti tersebut ke atas tumpukan kayu bayam sempat dilihat oleh petugas Kepolisian dan bungkus tersebut diambil oleh petugas kepolisian kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa serta Hamsa, dan Hamsa mengakui sebagai miliknya dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi;

Bahwa Hamsa memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet untuk dijual kepada seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal atau tidak mengetahui identitasnya dengan Harga Rp200.000,00

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan sabu Terdakwa berikan kepada Hamsa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Hamsa memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah atas penjualan tersebut.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3570/NNF/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gram yang diberi nomor barang bukti 7942/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian telah ditemukan narkotika jenis shabu oleh petugas kepolisian, dan meskipun narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut pemiliknya adalah Hamsa, namun antara Terdakwa dengan Hamsa sudah ada kerja sama di mana Terdakwa akan menjual narkotika jenis shabu tersebut, bahkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis shabu milik Hamsa dengan mendapatkan upa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sudah dijualnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dikualifisir telah ikut serta dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa bersama Hamsa ditangkap;

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan modus operandi dari rentetan peristiwa penguasaan narkotika sebagaimana diuraikan di atas, sudah tampak dengan jelas adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sulkarnaen, dalam terwujudnya delik tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti berupa kristal bening yang terbungkus dalam plastik bening yang disita petugas kepolisian diperoleh secara sah dari yang berwenang dan tidak pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga sudah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perbuatan pemilikan dan penguasaan narkotika itu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak lagi urgensinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gram, karena barang bukti tersebut adalah illegal dan membahayakan kalau dikonsumsi, maka cukup beralasan hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, acuannya tentu adalah rasa keadilan dalam artian harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana seperti aan disebutkan dalam amar putusan ini, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa selain dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya;
- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pebuatannya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN alias ALE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai dan membawa narkoba golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 5 (lima) shacet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3467 gram, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Dr. Ibrahim Palino, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Riyanto Aloysius, SH. dan Jahoras Siringoringo, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nur Yusni Achmad, A.Md. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Johariani, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Riyanto Aloysius, SH.

Dr. Ibrahim Palino, SH.MH.

2. Jahoras Siringoringo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nur Yusni Achmad, A.Md.

Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)